



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

FAKULTAS

HUKUM

Persetujuan Pemerintah dan Penegakan Hukum Administrasi

Andri G. Wibisana

OUTLINE

- A. Mengapa izin di bidang lingkungan penting?
- B. Penghapusan Izin Lingkungan
- C. Pengelolaan Limbah B3 dan Pembuangan Limbah
- D. Pengawasan Lingkungan dalam UUCK
- E. Sanksi Administratif dalam UUCK
- F. Paksaan Pemerintah (Permen LH No. 2/2013)

A. MENGAPA IZIN DI BIDANG LINGKUNGAN PENTING?

- Izin sebagai bentuk campur tangan pemerintah untuk mengontrol eksternalitas

Degrees of Intervention				
Low				High
Information	Standards			Prior Approval
	Target	Performance	Specification	

Sumber: A. Ogus, *Regulation: Legal Form and Economic Theory*, hlm. 151

- Pasal 60 UU No. 32/2009: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

A. MENGAPA IZIN DI BIDANG LINGKUNGAN PENTING? (LANJUTAN)

• Dua fungsi izin lingkungan

- a. Keinginan untuk berubah dari *single-medium permit system*, menjadi *integrated-permit system*
 - Belajar dari IPPC di Eropa
 - Integrasi internal: Semua izin di bidang lingkungan hidup disatukan di dalam izin lingkungan (Pasal 123 UU No. 32/2009)
- b. Keinginan untuk menjadikan izin di bidang lingkungan berpengaruh pada izin usaha
 - Integrasi eksternal: izin lingkungan menjadi syarat dari izin usaha, dan apabila izin lingkungan dicabut maka izin usaha batal (Pasal 40 UU No. 32/2009)

A. MENGAPA IZIN DI BIDANG LINGKUNGAN PENTING? (LANJUTAN)

- Penghapusan izin lingkungan tidak hanya akan berpengaruh pada integrasi eksternal, tetapi juga pada integrasi internal
 - Ketika alat untuk menyatukan izin lingkungan sebagai alat untuk menyatukan izin di bidang lingkungan dihapus, apa yang akan terjadi dengan izin di bidang lingkungan?
 - Uniknya:
 - Pasal 60 UUPPLH tidak dihapus
 - Pasal 123 UUPPLH tidak dihapus

B. PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN

● Pasal 1 angka 35 UU 32/2009 diubah:

- Sebelumnya: “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
- Menjadi: “Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”
- Pasal 36 UU 32/2009 dihapus
 - Pasal 36(1) UU 32/2009: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- Kesimpulan: izin lingkungan dihapus

B. PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN (LANJUTAN)

- Selain itu:

- Pasal 38 dan Pasal 40 UUPPLH dicabut
 - Pasal 38 UUPPLH: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.
 - Pasal 40 UUPPLH:
 - 1)Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 - 2)Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

C. PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMBUANGAN LIMBAH

- Pasal 22.20 UUCK mengubah Pasal 59 UUPPLH
 - 1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
 - 2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.
 - 3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
 - 4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Pasal 22.21 UUCK mengubah Pasal 61 UUPPLH, di antaranya:
 - 1) “Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.”
- Pengelolaan Limbah B3 memerlukan:
 - Perizinan berusaha (kemungkinan untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama)
 - Persetujuan pemerintah pusat atau daerah (kemungkinan untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 lainnya)

C. PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMBUANGAN LIMBAH (LANJUTAN)

- dumping (pembuangan limbah di media lingkungan)
 - Pasal 60 UU 32/2009: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
 - RUUCK: TIDAK MENCABUT PASAL INI
 - RUUCK mengubah pasal 61(1) UU 32/2009 menjadi:
Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
 - Kesimpulan: dumping masih memerlukan izin/persetujuan khusus (izin dumping)
 - RPP Draft 14, Pasal 134.16 yang mengubah Pasal 35 PP 82/2001,
 - (6) Kajian teknis oleh penanggungjawab usaha dan/atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagai dasar penerbitan persetujuan teknis baku mutu air limbah yang dimanfaatkan.
 - (7) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar penetapan persetujuan lingkungan.

C. PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMBUANGAN LIMBAH (LANJUTAN)

- Jadi, terdapat Lima jenis persetujuan terkait lingkungan:
 1. Persetujuan lingkungan, sebagai prasyarat perizinan berusaha
 2. Persetujuan pemerintah pusat/daerah, sebagai persetujuan untuk pengelolaan limbah B3
 - Hati-hati, karena Draft RPP Pasal 1.10 menyatakan: “Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”
 3. Perizinan berusaha, sebagai bentuk persetujuan untuk pengelolaan limbah B3 (pemanfaatan sebagai kegiatan utama)
 4. Persetujuan dari pemerintah pusat, sebagai bentuk persetujuan untuk dumping
 5. Persetujuan teknis, sebagai bagian dari persetujuan lingkungan, untuk pembuangan limbah cair

D. PENGAWASAN DALAM UUCK

- Pasal 22.25 UUCK, mengubah Pasal 71 UUPPLH:
 - (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Pasal 22.26 UUCK, mengubah Pasal 72 UUPPLH menjadi:
 - Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Pasal 22.27 UUCK, mengubah Pasal 73 UUPPLH menjadi:
 - Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha danf atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Kesimpulan:
 - 👍 *Second-line inspection* dalam UUPPLH dipertahankan
 - TETAPI:
 - Yang diawasi adalah ketaatan terhadap peraturan dan perizinan/persetujuan
 - Persetujuan lingkungan dan persetujuan dari pemerintah (untuk *dumping*)
TIDAK diawasi

E. SANKSI ADMINISTRASI DALAM UUCK

- Pasal 22.26 UUCK mengubah Pasal 76 UUPPLH menjadi:
 - (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Pasal 22.29 UUCK mengubah Pasal 77 UUPPLH menjadi:
 - Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



E. SANKSI ADMINISTRASI DALAM UUCK (LANJUTAN)

- Pasal 82AL Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dikenai sanksi administratif.
- Pasal 82B(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang [pelaksanaannya?] tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif.

E. SANKSI ADMINISTRASI DALAM UUCK (LANJUTAN)

- 82B(2)a Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau
- 82B(2) b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.
 - 82B (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.

E. SANKSI ADMINISTRASI DALAM UUCK (LANJUTAN)

Pasal 82C: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- Pasal 81 UUPPLH dipertahankan: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.”
 - bukan denda administratif, tetapi uang paksa
 - Draft RPP Pasal 182 tentang denda administratif, Pasal 183 tentang denda keterlambatan (uang paksa)
 - 👍 *second line enforcement* dalam UUPPLH dipertahankan

E. SANKSI ADMINISTRASI DALAM UUCK (LANJUTAN)

TETAPI:

- TIDAK ADA sanksi administratif bagi pelanggaran persetujuan lingkungan dan persetujuan dari Pemerintah
- TIDAK ADA sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan persetujuan lingkungan/persetujuan pemerintah
- Solusi: Merujuk pada Pasal 177 UUCK, yang menyatakan bahwa sanksi administratif dapat berupa pembekuan/pencabutan izin atau persetujuan pemerintah
 - Pasal 177(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pengenaan daya paksa polisional;
 - e. pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan; dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.

F. PAKSAAN PEMERINTAH (PERMEN LH No. 2/2013)

- Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1) penghentian sementara kegiatan produksi;
 - 2) pemindahan sarana produksi;
 - 3) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - 4) pembongkaran;
 - 5) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - 6) penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - 7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Paksaan Pemerintah (Permen LH No. 2/2013)

- Paksaan pemerintah dijatuhkan jika:
 - 1) tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - 2) tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3;
 - 3) tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (flow meter);
 - 4) tidak memasang tangga pengaman pada cerobong emisi;
 - 5) tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi;
 - 6) membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu air limbah;
 - 7) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam izin;
 - 8) tidak mengoptimalkan kinerja IPAL;
 - 9) tidak memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;
 - 10) tidak membuat saluran air limbah yang kedap air;
 - 11) tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran udara;
 - 12) tidak memasang alat scrubber;
 - 13) tidak memiliki fasilitas sampling udara;
 - 14) membuang limbah B3 di luar TPS limbah B3;
 - 15) tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah B3.

G. PAKSAAN PEMERINTAH DALAM PUTUSAN

1. PT. KASWARI UNGGUL

- Dalam kasus tersebut, PT. Kaswari Unggul telah melakukan pelanggaran, antara lain, berupa tidak adanya sarana/prasarana pencegahan kebakaran, tidak sesuainya TPS limbah B3 dengan syarat teknis, serta tidak adanya izin untuk penyimpanan limbah B3.
- Pemerintah menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah yaitu:
 1. Memerintahkan penggugat (PT Kaswari Unggul) untuk mengembalikan lahan eks area kebakaran di area kerjanya kepada Negara sesuai peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 60 hari.
 2. Memerintahkan Penggugat untuk melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Distrik Sungai Beyuku, paling lama 30 hari.
 3. Memerintahkan Penggugat untuk melengkapi TPS Limbah B3 sesuai persyaratan teknis, paling lama 30 hari.
 4. memerintahkan Penggugat untuk memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, paling lama 60 hari.
 5. Memerintahkan Penggugat untuk melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media masa nasional, paling lama 14 hari
- Bagaimana jika perintah tersebut tidak dilaksanakan?

G. PAKSAAN PEMERINTAH DALAM PUTUSAN (CONT'D)

2. PT MULTAZAM

- Penggugat (PT Multazam) telah melakukan pelanggaran berupa 3 kategori:
 - a. Adanya ketidaksesuaian antara wilayah pelayanan pengangkutan limbah B3 dengan jumlah armada pengangkutan limbah B3 dan jangka waktu pelayanan limbah B3;
 - b. Tidak melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (*good housekeeping*) dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan oli bekas;
 - c. Terdapat sisa limbah B3 oli bekas/pelumas bekas yang izin pengumpulannya sudah habis;

G. PAKSAAN PEMERINTAH DALAM PUTUSAN (CONT'D)

- Keputusan Menteri LHK Nomor SK.498/MenlhkPHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah, di mana PT Multazam antara lain diperintahkan untuk:
 1. Menghentikan seluruh usaha dan/atau kegiatan sampai dengan terpenuhinya seluruh perintah;
 2. Memberikan data dan penjelasan terkait dengan wilayah pelayanan pengangkutan limbah B3, jumlah armada yang dimiliki dan jangka waktu pelayanan pengangkutan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 90 hari kalender;
 3. Melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (good housekeeping), dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan aki bekas, paling lama 14 hari kalender;
 4. Membersihkan limbah B3 berupa oli bekas dan mengelola drum bekas serta menyerahkan limbah B3 tersebut kepada pihak lain yang berizin, paling lama 30 hari kalender;



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

Terima kasih

FAKULTAS

HUKUM